# **BAB II**

# **LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

1. **Data Perusahaan**

Perusahaan Tambak Bandeng Menclat merupakan perusahaan yang menggeluti bidang usaha perdagangan. Perusahaan yang menjual ikan Bandeng sebagai produk usahanya. Berikut adalah data perusahaan:

1. Nama Perusahaan : Tambak Bandeng Menclat
2. Bidang Usaha : Tambak Ikan
3. Jenis Produk / Jasa : Penjual Ikan
4. Alamat Perusahaan : Muara Gembong Kab.Bekasi
5. No Telp / HP : 087885908666
6. Alamat Email : [fajar1995.af@gmail.com](mailto:fajar1995.af@gmail.com)
7. Bank Perusahaan : BCA
8. Mulai Berdiri : 2020
9. **Biodata Pemilik Usaha**

Pemilik usaha adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari operasional perusahaannya. Perusahaan Bandeng Menclat merupakan perusahaan perseorangan dimiliki oleh individu.

Berikut adalah data pribadi pemilik usaha “Tambak Bandeng Menclat” :

1. Nama : Ahamad Fajar
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 25-05-1995
4. Alamat Rumah : Jl. Kesemek No 11 Jakarta Utara
5. Jabatan : Pemilik (*Owner*)
6. No HP : 087885908666
7. Email : [fajar1995.af@gmail.com](mailto:fajar1995.af@gmail.com)
8. Pendidikan terakhir : Strata Satu Ilmu Administrasi Bisnis
   * + - 1. **Latar Belakang Pemilik Usaha**

Ahmad Fajar merupakan penulis sekaligus pendiri dari usaha Bandeng Menclat. Ahmad Fajar yang akrab disapa Fajar ini berkediaman di Kota Jakarta Utara, tepatnya di Jalan kesemek No 11 Sejak kecil Fajar sudah terbiasa hidup mandiri. Kesibukan kedua orang tuanya menjadikan motivasi tersendiri untuk hidup lebih mandiri dan mengembangkan prestasinya. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Kwik Kian Gie School of Business.

Penulis merupakan anak kandung dari Muhamad dan Siti Umaya, dimana latar belakang ayah dari penulis adalah seorang wiraswasta, sedangkan ibu penulis berlatar belakang ibu rumah tangga*.* Terlahir sebagai anak seorang pembisnis membuat penulis tertarik untuk mendirikan bisnis yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang.

1. **Jenis Dan Ukuran Usaha**

Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM), uraian usaha dapat dibagi sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang (perorangan) atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini. Kriteria Asset: Maks. 50 juta, kriteria Omzet: Mak. 300 juta rupiah.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang (perorangan) atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang–Undang ini. Kriteria Asset: 50 juta – 1 Miliar, kriteria Omzet: 300 juta – 2,5 Miliar rupiah.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang (perorangan) atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang– Undang ini. Kriteria Asset: 1 miliar – 10 Miliar, kriteria Omzet: 2,5 Miliar – 50 Miliar rupiah.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, uang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di indonesia.

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Berikut ini termasuk dalam kriteria UMKM yang dipaparkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Kriteria UMKM di Indonesia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Kriteria | |
| Asset | Omzet/Tahun |
| 1 | Usaha Mikro | Maks 50.000.000 | Maks 300.000.000 |
| 2 | Usaha Kecil | > 50 juta – 1 Miliar | > 300 juta – 2,5 Miliar |
| 3 | Usaha Menengah | > 1 Miliar - 10 Miliar | > 2,5 Miliar - 50 Miliar |

Sumber :*LeonardusSaiman (2015:9)*

Kemudian dalam klasifikasi berdasarkan International Standard Industrial Classification (ISIC) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Lapangan Usaha Industri / KLUI (BPS,2016), penggolongan skala perusahaan dibagi dalam empat golongan, yaitu:

1. Besar, dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih,
2. Sedang, dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang
3. Kecil, dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang, dan
4. Rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

Berdasarkan pengertian dan syarat-syarat di atas maka Bandeng Menclat termasuk kedalam badan usaha Kecil karena kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.342.000.000 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). Selain itu jumlah tenaga kerja Bandeng menclat berjumlah 6 orang.

Tambak bandeng menclat memilik bentuk kepemilikan perseorangan karena sumber dana yang dikeluarkan modal sendiri dan dijalankan oleh satu orang pemilik, segala resiko maupun keuntungan ditanggung oleh pemilik dan struktur organisasi yang masih sederhana.

Selain itu perusahaan perseorangan juga memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Pendiriannya mudah dan tidak rumit dalam pengontrolan.
2. Menciptakan lapangan kerja bagi masyrakat setempat.
3. Fokus dalam satu bidang
4. Kebebasan menentukan harga tetapi harus sesuai dengan kualitas ikan yang kita jual.
5. Biaya operasional yang rendah.
6. Fleksibilitas operasional.
7. Keuntungan yang didapat lebih besar.

Kerugian perusahaan perseorangan antara lain:

1. Sulit mendapat modal besar dan keuntungan yang diperoleh sedikit.
2. Sulit mengikuti tender karena tidak mempunyai dokumen yang lengkap
3. Tanggung jawab atas hutuang yang perusahaan pinjam.
4. Umur usaha yang singkat apabila sipemilik tidak mempunyai anak yang menguasai bidang tersebut.
5. Sulit berkembang karena menggunakan hukum perseorangan, apabila usahanya ingin besar harus merubah hukum perseorangannya terlebih dahulu.